



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX 23046 MANNA 38318

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **TULASMIHAYATI, S.Pd** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK **NUR FAJRI**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK **NUR FAJRI** Nomor: 421.1/29/TK NF/2014 Tanggal 29 Agustus 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Taman Kanak-Kanak (TK)**.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGENGAT** : 1. Undang - Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Menerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **TK NUR FAJRI** Tanggal 01 September 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK NUR FAJRI**
Alamat : Desa Simpang Pino Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **TULASMIHAYATI, S.Pd**
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) NUR FAJRI Usia 5-6 Tahun
Mulai Oprasional : 23 Mei 2012

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 September 2014 s.d 01 September 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 01 September 2014

Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan



H. MIYARMAN, SH
NIP. 19620305 198303 1 011



MANALIMARJAN, SH
NOTARIS-PPAT

JL. PANGERAN DUAYU NO. 57
MANNA - BENGKULU SELATAN
TELP. (0739) 21737

S A L I N A N

AKTA : RISALAH PEMERIKSAAN DAN PENGABDIAN NOTARIS DAHAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ARAK USIA DINI (PAUD)
TK. "MUK FALRI"
NOMOR : 45
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**RISALAH PENAMBAHAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

TK NUR FAJRI

Nomor : 45

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh enam bulan September tahun duaribu duabelas (26-09-2012).....

Pukul 14.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).....

Menghadap kepada saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Nyonya TULASMI HAYATI, lahir di Simpang Pino, tanggal delapan bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (08-12-1968), Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Berlian Nomor: 97, Rukun Tetangga: 09, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701054812680001.....

Menurut keterangan, dalam hal ini bertindak :

1. Untuk diri sendiri
2. Untuk dan atas nama :
- a. Nyonya RAHMA DAHNIA HAYATI
- b. Nyonya RITA AINI
- c. Tuan SAIBU
- d. Nyonya NURYANI

Para Penghadap telah Saya, Notaris, kenal

Bahwa penghadap dalam hal ini menerangkan akta nomor: 35 yang dibuat dihadapan ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkulu pada tanggal duapuluh tiga bulan Mei tahun duaribu sebelas (23-05-2011) yang mana telah didirikan suatu lembaga dengan memakai nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR FAJRI" yang berkedudukan di Jalan Raya Manna - Tanjung Sakti, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :



Ketua : Nyonya TULASMI HAYATI
Sekretaris : Nyonya RAHMA DAHNIA HAYATI
Bendahara : Nyonya RITA AINI

Yang mana semua itu diatur dalam pasal sepuluh (10) dari anggaran dasar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Bahwa untuk menjalankan usaha dan kegiatan dari lembaga sebagaimana yang diatur dalam pasal lima (5) dari anggaran dasar, maka Dewan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR FAJRI" telah mengadakan rapat / musyawarah untuk membentuk dan menetapkan pengurus dari program Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas.
- Bahwa dari hasil rapat tersebut yang telah mendapatkan persetujuan dari pendiri dan izin dari Pembina ataupun pelindung maka ditetapkanlah :

A. Program Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan masing-masing memakai nama :

- Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) " NUR FAJRI"
- Kelompok Bermain (KOBER) " SINAR PAGI"
- Taman Penitipan Anak (TPA) " SINAR REMBULAN"
- Satuan Paud Sejenis (SPS) " FAMILY"

B. Menetapkan Organ-organ pengurus dari program kegiatan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut terdiri dari :

- Pembina atau Penasehat : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA)
- Pengurus :
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara

- Bahwa dengan apa yang telah diputuskan dalam rapat tersebut, diadakanlah perubahan dan penetapan yang diatur dalam pasal lima (5) dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NUR FAJRI" sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 5

Untuk melaksanakan program kegiatan pengurus lembaga bekerjasama dengan pendiri dan dengan persetujuan dari Pembina, maka ditetapkanlah dalam tiap-tiap kegiatan lembaga pengurus dengan memakai nama dari kelompok kegiatan sebagai berikut :

1. TK NUR FAJRI

Susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

- Ketua : Nyonya TULASMI HAYATI
- Sekretaris : Nyonya RAHMA DAHNIA HAYATI
- Bendahara : Nyonya RITA AINI

2. Kelompok Bermain (KOBAR) SINAR PAGI

- Ketua : Nyonya RITA AINI
- Sekretaris : Nyonya RAHMA DAHNIA HAYATI
- Bendahara : Nyonya TULASMI HAYATI

3. Taman Penitipan Anak (TPA) SINAR REMBULAN

- Ketua : Nyonya RITA AINI
- Sekretaris : Nona RAHMA DAHNIA HAYATI
- Bendahara : Nyonya TULASMI HAYATI

4. Satuan Paud Sejenis (SPS) FAMILY

- Ketua : Nyonya TULASMI HAYATI
- Sekretaris : Nyonya RAHMA DAHNIA HAYATI
- Bendahara : Nona RITA AINI

Masing-masing pengurus dari program kelompok kegiatan ini telah mendapat persetujuan oleh pendiri dan mendapat izin dari Dewan Pelindung/Penasehat :

- Bahwa dengan adanya perubahan ini, apa yang terdapat dalam akta pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR FAJRI" yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan di Bengkulu dengan akta nomor: 35 tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Duaribu sebelas (23-05-2011) masih tetap berlaku sepanjang tidak merubah dalam akta ini

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan HENDRI GUSTIAN, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Seran M. Taha Nomor 78, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.
2. Nyonya ULFA PURWATI, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Lettu Mubibah No. 17, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah
akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi,
maka ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris:

Dilangsungkan dengan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan berupa SALINAN

Notaris Di Bengkulu Selatan



(MANALIMARJAN, Sarjana Hukum)